

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 TERHADAP AKAD MUDHARABAH PADA TABUNGAN RENCANA IB DI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU

Bahraeni Lajamani¹, Ahmad Syafii², Suhri Hanafi³

¹Mahasiswa ^{2,3}Dosen Institut Agama Islam Negeri Palu

bahraenilajamani@gmail.com

Abstract

This study is titled "Implementation of Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 against Mudharabah Agreement on Savings Plan at Bank Mega Syariah Palu Branch." The main issues are how mudharabah contract mechanism on iB plan savings at Bank Mega Syariah Palu Branch and how to Implement Fatwa No:115/DSN-MUI/IX/2017 against Mudharabah contract on Savings Plan at Bank Mega Syariah Palu Branch. The purpose of this research is to find out the Mechanism of Mudharabah agreement on iB savings plan at Bank Mega Syariah Palu Branch and how to Implement Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 against Mudharabah agreement on Savings Plan at Bank Mega Syariah Palu Branch. The research method used is a descriptive qualitative method. The results showed that the mechanism of Akad mudharabah at Bank Mega Syariah is not entirely in accordance with the provisions of the fatwa DSN MUI this disebabkan the problem among human resources and the difficulties faced in the field. Bank Mega Syariah requires qualified administrators and employees not only related to their cognitive abilities but also related to the competence of moral attitudes.

Keywords: DSN-MUI; iB savings plan; Mega Syariah Bank; Mudharabah.

Abstrak

Studi ini mengkaji tentang penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia No:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* pada Tabungan Rencana di Bank Mega Syariah Kantor Perwakilan Kota Palu. Adapun yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana Mekanisme akad *Mudharabah* pada tabungan Rencana iB di Bank Mega Syariah Cabang Palu dan bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *Mudharabah* pada Tabungan Rencana di Bank Mega Syariah Cabang Palu. Tujuannya untuk mengetahui Mekanisme akad *Mudharabah* pada tabungan rencana iB di Bank Mega Syariah Cabang Palu dan bagaimana Implementasi Fatwa DSN MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *Mudharabah* pada Tabungan Rencana di Bank Mega Syariah Cabang Palu. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *mudharabah* pada Bank Mega syariah cabang Palu tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI disebabkan terdapat hambatan seperti pada aspek Sumber Daya Manusia serta hambatan yang ditemukan dilapangan. Bank Mega Syariah membutuhkan pengurus dan pegawai yang berkualitas tidak hanya terkait dengan kemampuan kognitifnya saja melainkan juga terkait dengan kompetensi sikap moral.

Kata kunci: Fatwa DSN-MUI; Akad *Mudharabah*; Tabungan Rencana iB; Mega Syariah Palu.

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan Islam di Indonesia, salah satunya yaitu perbankan syariah, secara yuridis sudah dimulai dengan diterbitkannya Paket Kebijakan Desember Tahun 1983 (PAKDES 83) dan Paket Kebijakan Oktober Tahun 1988 (PAKTO 88). Selanjutnya berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 menjadi awal dimulainya secara kelembagaan perbankan syariah yang mana menjadi satu-satunya bank waktu itu yang secara murni menerapkan prinsip syariah berupa prinsip bagi hasil dalam aktivitas usahanya.¹

Perbankan di Indonesia menggunakan sistem perbankan ganda maksudnya terlaksananya dual sistem perbankan yaitu perbankan prinsip konvensional dan perbankan prinsip Syariah secara paralel serta aktualisasinya diberlakukan pada aturan perundang-undangan sejak Tahun 1992 kemudian di pertegas dengan terbitnya UU No. 10 Tahun 1998. Tahun 2008 menjadi tahun yang baik akan pertumbuhan perbankan Syariah di Indonesia dengan terbitnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, dengan hadirnya UU ini maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan yang kokoh. Target Bank Syariah umumnya adalah menggerakkan dan memacu perekonomian melalui pelaksanaan kegiatan keuangan yang berkesesuaian dengan prinsip syariah.²

Kegiatan pada perbankan Syariah dapat terus berjalan sesuai dengan kaidah Syariah karena dibatasi oleh aturan yang salah satunya adalah dengan lahirnya fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia (Selanjutnya disebut DSN-MUI). Salah satu fatwa yang dilahirkan DSN-MUI adalah fatwa No:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* yang mana di dalamnya berisikan jumlah kriteria dan syarat yang harus terpenuhi dalam penerapan akad *Mudharabah* pada Perbankan Syariah.

¹ Khotibul Ummam, *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016), 9.

² Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2007), 33.

Pengoperasian kegiatan perbankan menggunakan prinsip syariah telah banyak di Indonesia, khususnya di Palu Sulawesi Tengah. Bank Mega Syariah Cabang Palu contohnya yang merupakan bank dengan penawaran produk bervariasi dalam aktivitas finansial maupun investasi, salah satunya sistem Tabungan Rencana iB pada produk tabungannya dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Selanjutnya muncul pertanyaan kemudian seperti apa mekanisme pelaksanaan dan apakah produk tabungan ini telah memenuhi standar syariah dalam kegiatan perbankan yang menggunakan akad *Mudharabah* sesuai dengan fatwa No:115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini ialah *field research* dengan maksud untuk mengetahui latar belakang keadaan dan interaksi social pada lingkungan tersebut untuk mendapatkan secara jelas hal yang akan dikaji. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, serta memakai pendekatan kualitatif. Guna memudahkan pengumpulan data, peneliti menggunakan Teknik observasi, dokumentasi serta wawancara.

C. PEMBAHASAN

1. Mudharabah

Mudharabah jika ditinjau dari bahasa arab berasal dari kata *dharb* yang artinya berjalan atau memukul. Seseorang yang melaksanakan proses aktivitas dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan tangan dan kakinya yang dimaksudkan pada artian dari *dharb*.³ Selanjutnya secara istilah atau terminologisnya *mudharabah* merupakan akad transaksi antara dua pihak yang terdiri dari pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) guna untuk bekerja sama dalam melaksanakan suatu bisnis dengan perolehan keuntungan disepakati kedua belah pihak pada awal akad.⁴

³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001),

⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 114.

a. Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Kegiatan *mudharabah* memegang landasan yang kuat. Seluruh sumber hukum Islam secara tegas menyebutkan tentang hal ini. Secara tidak langsung dengan banyaknya penjelasan tentang praktik ini, maka *mudharabah* dapat dikatakan termasuk kegiatan bermuamalah yang di bolehkan dan dianjurkan dalam hukum Islam.

Meskipun banyak disebutkan dalam al-Quran, namun tidak secara detail memaparkan tentang hukum dari salah satu aktifitas kerjasama ini. Para ulama sepakat akan kebolehan dan penganjuran kegiatan ini karena Rasulullah tidak melarang kegiatan ini dilaksanakan dan umumnya *mudharabah* memiliki manfaat yang lebih banyak agar harta berputar terus sehingga tidak terjadi stagnansi serta bermanfaat untuk yang tidak mempunyai modal uang sehingga selanjutnya dapat memberikan kemaslahatan bagi orang lain. Basis dari hukum pelaksanaan *mudharabah* yakni:

1) Al-Quran

- Firman Allah, Q.S. An-Nisa (4): 29

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamudan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa: 29)⁵

- Firman Allah Al-Baqarah (2): 283

Artinya:

“...Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, sehingga yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”. (QS. Al Baqarah [2]: 275)⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta : PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 83.

⁶ Ibid, 47.

2) Hadis

Salah satu hadis yang artinya Abbas Ibn Abd Muthalib jika menyerahkan harta sebagai *mudharabah*, ia mensyaratkan kepada *mudharibnya* agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah saw., beliau membenarkannya.⁷

3) Ijma

Dasar Ijma pada *mudharabah* yakni pada perihal pengalihan harta kepunyaan anak yatim yang dipraktekan oleh salah seorang sahabat Rasulullah, harta tersebut diberikan kepada pengelola buat diatur serta digunakan. Kala itu tiada yang menentang ataupun mencegah. Para ulama menganggap kejadian ini sebagai sepakatnya sahabat Rasulullah pada pengelolaan kekayaan anak yatim selaku legalitas akan praktik pengolahan kekayaan menggunakan akad *mudharabah*.⁸

4) Analogi/ Qiyas

Kegiatan ini dianalogikan sebagai rupa interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Selaku makhluk sosial, pasti membutuhkan pihak lain dalam kehidupannya. Interaksi saling membutuhkan antar satu sama lain tidak dapat terabaikan. Manusia ada yang diberikan kelebihan harta dan ada yang di karuniai kelebihan dalam kemampuan produktifnya. Kadangkala ada seseorang yang memiliki kelebihan modal namun tidak memiliki kemampuan dalam mengelola serta keadaan sebaliknya ada yang mempunyai keahlian dalam mengelola bisnis tapi tidak mempunyai modal. Karenanya Islam membolehkan bermuamalah dengan sistem ini agar kedua pihak dapat mendapat benefit.⁹

⁷ Irfan Maulana Hakim, *Bhulugul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqh, Akhlak dan Keutamaan Amal*, (Bandung: PT. Mizani Pustaka, 2016), 369-370

⁸ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 161.

⁹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU PRESS, 2019), 66.

2. Keputusan DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *Mudharabah*

Hasil ijtihad yang dilahirkan oleh komisi Majelis Ulama Indonesia yang berisikan keputusan serta penjelasan hukum mengenai sesuatu yang berguna untuk memberikan anjuran untuk pihak pembuat regulasi, organisasi bisnis syariah, serta lembaga Syariah biasa disebut dengan Fatwa DSN-MUI.¹⁰

Keputusan DSN-MUI memiliki kedudukan tinggi terkait pengembangan produk perbankan syariah. Kemajuan ekonomi Islam khususnya pada aspek perbankan membutuhkan arahan dalam hal hukum Islamnya, karena merupakan masalah kontemporer, sehingga membutuhkan kejelasan hukum yang mengacu pada al-Quran serta Hadis selaku petunjuk umat Islam.¹¹ Keputusan DSN-MUI menetapkan tentang akad *mudharabah* pada 9 September 2017 yang disahkan oleh Prof. Dr. K.H.Ma'ruf Amin (Ketua) dan Dr. H. Anwar Abbas (Sekretaris) dengan No:115/DSN-MUI/IX/2017 Fatwa Tentang akad *mudharabah* No:115/DSN-MUI/IX/2017 mempunyai beberapa ketentuan yakni:

- Ketentuan umum yang berisi tentang penjelasan mengenai istilah-istilah umum yang digunakan dalam kerjasama bisnis pada akad *mudharabah* seperti antara lain berisi tentang penjelasan:
 1. Pelaksanaan akad *mudharabah* merupakan kontrak kerjasama bisnis antar pemodal dan pelaksana usaha yang seluruh modal dipercayakan oleh pemodal untuk di kelola sementara profit yang dihasilkan di alokasikan pada kedua pelaku usaha sesuai proporsi persetujuan saat awal kontrak.
 2. *Shahib al-mal* atau Pemodal ialah pemilik harta yang memberikan dana agar diputar dalam bisnis oleh pelaksana usaha.
 3. *Mudharib* ialah pelaksana usaha yang mengelola harta kerjasama dalam akad *mudharabah*.
 4. *Ra's al-mal* ialah modal bisnis pada aktivitas kerjasama.

¹⁰ Admin, <http://DSNMUI.or.id>, (Diakses tanggal 20 November 2019)

¹¹ Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *Perkembangan akad Musyarakah* (Jakarta: Kencana, 2012), 82

5. Nisbah bagi hasil ialah pembagian keuntungan dengan menggunakan prosentase.
 6. Macam bentuk *mudharabah* seperti
 - *Mudharabah-muqayyadah* ialah kerjasama dengan persyaratan
 - *Mudharabah-muthlaqah* ialah kerjasama tanpa dibebani persyaratan
 - *Mudharabah-tsuna'iyah* ialah kerjasama secara langsung
 - *Mudharabah-musyarakah* ialah kerjasama dimana pelaksana usaha ikut andil dalam penyertaan modal
 7. *Taqwim al-'urudh* ialah menaksir modal yang dipergunakan dalam kerjasama
 8. Laba (*ar-ribh*) dari kerjasama ialah penghasilan yang diperoleh dari bisnis selepas dipotong dengan pengeluaran.
 9. *Khasarah* atau kerugian bisnis kerjasama yang biasa menjadi konsekuensi logis atas resiko dalam bisnis.
 10. *Ta'addi* ialah melaksanakan sesuatu yang semestinya tidak dikerjakan.
 11. *Mukallafat asy-syuruth* ialah melanggar substansi persyaratan dalam kontrak kerjasama
- Ketentuan Shigat akad
 1. Diucapkan dengan pasti, tidak samar, gampang dimengerti dan disetujui kedua pihak
 2. Selain diucapkan dapat juga dengan tulisan, isyarat, maupun dengan perbuatan. Bahkan dimasa modern saat ini, shighat dilaksanakan dengan bantuan media elektronik. Namun tetap dengan batasan syari serta aturan perundang-undangan.¹²
 - Ketentuan kedua pelaku yang melaksanakan kerjasama
 1. Pemodal serta pelaksana usaha bisa dilakukan oleh individu yang memiliki badan hukum dan tidak memiliki badan hukum.
 2. Pemodal serta Pelaksana usaha harus telah dewasa dan mengerti hukum.

¹² Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*, <https://drive.google.com>, (20 November 2019), 4-5

3. Pemodal harus pemilik sah dana yang akan di berikan kepada pelaksana usaha.
 4. Pemilik dana harus mempunyai modal keahlian dalam mengerjakan bisnis untuk menghasilkan keuntungan.
- Ketentuan mengenai modal
 1. Jenis modal bisnis *mudharabah* asalnya dalam bentuk uang tapi dapat juga berupa barang atau gabungan antar keduanya. Persoalan penyerahan modal, modal diserahkan dengan kontan atau berangsur-angsur sesuai perjanjian.
 2. Jika modal berbentuk barang, pada saat kontrak wajib dilaksanakan *taqwim al-urudh*.
 3. Pemodal harus menjelaskan jumlah seluruh dana saat menyerahkan modal bisnis.
 4. Penggunaan jenis mata uang sebagai modal harus disetujui kedua pelaku bisnis.
 5. Pemodal yang menyerahkan dana dengan menggunakan mata uang yang beda, harus dirubah terlebih dahulu sesuai yang disetujui di awal kontrak.
 - Ketentuan mengenai pembagian keuntungan
 1. Pembagian keuntungan wajib disepakati diawal secara transparan.
 2. Rasio keuntungan bukan berdasarkan jumlah atau prosentase dari jumlah dana bisnis. selanjutnya, kedua pelaku berhak atas penghasilan bisnis.
 3. Jumlah pembagian keuntungan diperbolehkan untuk diubah jika disetujui kedua pelaku bisnis.
 4. Pembagian keuntungan dari sistem bagi hasil dapat menyebutkan lebih dari satu nisbah.
 - Mengenai ketentuan akhir terkait akad kerjasama ini yaitu mengenai aktivitas bisnisnya:
 1. Bisnis yang dijalankan oleh pelaksana wajib bisnis yang tidak melanggar prinsip-prinsip Syariah dan aturan yang berlaku serta halal.

2. Pelaksana usaha wajib melaksanakan kerjasama dengan menggunakan nama unit usaha bersama bukan atas nama pelaksana.
3. Anggaran yang ditimbulkan akibat aktivitas bisnis tidak dapat ditanggung oleh unit usaha bersama.
4. Pelaksana usaha tidak diizinkan untuk menggunakan modal atau margin untuk orang lain, selain ada kesepakatan dengan pemilik modal.
5. Pelaksana usaha tidak boleh berperilaku yang tidak sesuai kontrak atau menyalahi isi perjanjian bersama pemilik modal.¹³

3. Tabungan Rencana iB Pada Bank Mega Syariah

Salah satu produk penghimpunan dana pada perbankan yaitu Tabungan. Berdasar pada ketentuan Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa dibolehkan simpanan yang berlandaskan akan akad *mudharabah* dan *wadiah*.¹⁴ Adapun ketentuannya berbeda antara tabungan dengan menggunakan akad *wadiah* dan tabungan yang menggunakan akad *mudharabah*. Tabungan yang menggunakan akad *Mudharabah*, memiliki ketentuan antara lain sebagai berikut:

- Kegiatan ini peran nasabah selaku pemodal serta Bank berperan selaku pelaksana usaha atau *Mudharib*.
- Peran Bank sebagai pelaksana usaha memiliki kebebasan dalam mengelola sesuai dengan kaidah syariah
- Modalnya diketahui dengan jelas.
- Saat pembuatan tabungan, persentase keuntungan harus disebutkan dan disepakati.¹⁵

Tabungan dengan menggunakan akad *mudharabah* ditawarkan agar nasabah yang memiliki keinginan untuk menghasilkan keuntungan dari uang yang di simpannya dapat memilih produk ini. Nisbah keuntungan yang didapatkan, telah ditentukan prosentasenya diawal pada saat akad pembukaan tabungan. Sistem bunga

¹³Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*, <https://drive.google.com>, (20 November 2019)

¹⁴ Khotibul Ummam, *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016), 91

¹⁵ Ibid, 91

maka keuntungan akan selalu didapatkan oleh nasabah. Sementara bagi hasil sifatnya realistis, investasi tidak akan selalu mendapatkan keuntungan (uncertainty) sehingga dalam memilih tabungan ini, nasabah harus siap untuk tidak mendapatkan keuntungan sewaktu-waktu saat bank selaku mudharib mendapatkan kerugian, namun sebaliknya ketika bank menghasilkan keuntungan dari pengelolaan dana, maka Nasabah juga menerima pembagian seperti kesepakatan pembagian keuntungan diawal.¹⁶

Sedangkan tabungan rencana iB ialah simpanan diperuntukan bagi pengguna produk yang bisa dimanfaatkan buat merancang seluruh aktivitas yang dikehendaki nasabah. Tabungan ini terdiri atas simpanan biasa, Simpanan Haji dan Umrah, dan Simpanan Pendidikan. Keseluruhan produk simpanan ini menggunakan akad *Mudhrabah Mutlaqah*.

a. Sejarah Singkat Bank Mega Syariah

Sejarah di mulai sejak PT. Bank Karman di Surabaya direlokasi ke Jakarta pada tahun 1992 dan mengubah namanya menjadi PT Mega Bank. Kemudian, tepatnya tahun 1996 PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama atau PARA GROUP yang kemudian mengubah nama menjadi CT Corpora mengambil alih PT. Mega Bank.

Tahun 1997 untuk image perusahaan yang lebih baik, PT. Mega Bank merubah ikon perusahaan menjadi nuansa warna biru dan kuning dengan huruf “M”. Tahun ini juga demi mengkokohkan permodalan, Bank Mega melaksanakan penawaran saham perdana. Oleh karenanya separuh saham Bank Mega menjadi milik publik, dengan demikian Bank Mega berubah nama menjadi PT. Bank Mega Tbk. Terjadinya krisis di Indonesia bahkan tidak mempengaruhi pertumbuhan bank ini di kancah nasional. Memiliki slogan “untuk Indonesia yang lebih baik” Bank Mega terus berkembang dan telah menghasilkan berbagai penghargaan dengan tetap berpegang pada prinsip transparansi, profesionalisme, serta kehati-hatian juga struktur permodalan yang kokoh dan produk serta sarana perbankan modern.

¹⁶ Khotibul Ummam, *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016), 94.

Tahun 2001 PT Para Global mengakuisisi PT Bank Umum Tugu yang kemudian diiringi dengan perubahan kegiatan usaha yang semula bank umum konvensional, tepatnya tahun 2004 resmi beroperasi dan berubah operasional menjadi berbasis syariah dengan sebutan BSMI atau Bank Syariah Mega Indonesia.¹⁷ Tiga tahun kemudian BSMI merubah logo sehingga terlihat lebih menggambarkan ciri khas bagian dari grup Mega Corpora. BSMI kemudian lebih dikenal sebagai Mega Syariah sejak 2010 hingga kini.

Bank Mega Syariah terus berkembang dan berdiri kokoh ditengah hadirnya perbankan yang juga dalam pengoperasiannya menggunakan kaidah Syariah. Demi memegang janji serta keprofesionalan untuk membuat Bank Mega Syariah diantara perbankan syariah lingkup nasional menjadi yang terbaik. Ditengah tantangan yang hadir, Bank Mega Syariah berhasil memperoleh ijin beroperasi sebagai bank devisa dan juga memperoleh izin sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama RI. Bahkan tahun 2018 BPKH mempercayai Bank Mega Syariah menjadi partner sebagai penanggung jawab pengelolaan dana haji di Indonesia.

b. Produk Bank Mega Syariah

Bank Mega Syariah menawarkan berbagai produk untuk mendukung keinginan nasabah antara lain:

- 1) Produk penghimpun Dana
- 2) Produk Penyaluran Dana
- 3) Produk Layanan
- 4) Layanan E-CHANNEL

c. Sistem perekrutan calon Nasabah

Dalam kegiatannya selaku penghimpun dana, Bank Mega syariah cabang Palu pada produk Tabungan Rencana IB memakai akad *mudharabah* yang mana Bank berlaku sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan nasabah berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). layanan pada Tabungan Rencana IB Bank Mega Syariah cabang Palu memberikan sertifikat sebagai kepemilikan rekening. Dari hasil wawancara

¹⁷ Admin, About Us, <https://www.megasyariah.co.id>, (diakses pada 21 Oktober 2019)

dengan karyawan PT. Bank Syariah Mega Syariah cabang palu yaitu Bapak Dicky Prayudha (*Back Office*) tanggal 19 Juli 2020 pada produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Syariah cabang Palu penabungan secara rutin disyaratkan atau di haruskan agar membuka tabungan awal memakai akad *wadiah* serta aktivitas tabungan rencana ini dilaksanakan menggunakan prosedur debit otomatis dari tabungan *wadiah* nasabah.

Sebelum membuat tabungan rencana iB diwajibkan untuk membuat tabungan Utama terlebih dahulu, setelah membuat tabungan utama selanjutnya membuat Tabungan Rencana iB dengan waktu serta jumlah setoran yang disepakati nasabah diawal, dengan syarat ketentuan masing-masing tabungan berbeda.

4. Penerapan Keputusan DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap Tabungan Rencana iB

Rukun serta syarat akad *mudharabah* telah diatur sebagai ketentuan dalam pengoperasiannya. Sebab perihal tersebut menjadi pokok dari legal serta tidaknya sesuatu akad yang dilaksanakan. Kontrak *mudharabah* dalam tabungan Rencana iB berkaitan dengan rukun syaratnya, dapat dirincikan sebagai berikut:

a. Pelaku Akad

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *costumer servis* Bank Mega Syariah yang menjelaskan tentang syarat-syarat membuka rekening Tabungan Rencana iB di Bank Mega Syariah cabang Palu ia mengatakan bahwa :

Syarat-syarat Umum membuka rekening tabungan Rencana yaitu membawa KTP yang domisilinya di Kota Palu dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).¹⁸

Dalam pernyataan diatas penulis dapat menyampaikan bahwa mekanisme simpanan berupa tabungan rencana iB pada Bank Mega Syariah cabang Palu dengan menggunakan kontrak *mudharabah* telah sesuai dengan persyaratan *Shahibul maal* pada keputusan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:115/DSN-MUI/IX/2017 terhadap *mudharabah* yaitu cakap hukum dan baligh.

¹⁸ Dea Rizky Arbita, Costumer servis," Wawancara " Bank Mega Syariah Cabang Palu, Tanggal 20 Juni 2020

b. Sighat Akad

Perihal akad dapat dilaksanakan dengan adanya sifat rela antara kedua pihak pada transaksi, dimana sesuatu kerelaan tersebut bisa dilihat dari ijab serta qabulnya. Buat menajaki era pertumbuhan dikala ini, statment tentang pelaksanaan penawaran dan penerimaan bukan hanya melalui ucapan langsung saja, namun bisa dari tulisan ataupun dari Tindakan. Terrealisasinya akad jika nasabah menyetujui persyaratan yang diberikan oleh pihak Bank dan sudah mengisi formulir tabungan Rencana iB serta menyetorkan saldo awalnya dan pengawai Bank memberikan sertifikat untuk bisa mengklaim asuransinya. Sehingga bisa dilihat kerelaan nasabah dalam menabung pada tabungan Rencana iB.

c. Modal

Berkaitan dengan Modal yang diberikan oleh *Shahibil mall* (nasabah) berbentuk tunai yang diberikan kepada *Mudharib* (pihak bank) penyerahan modal ini dilakukan secara bertahap atau sesuai dengan kesepakatan. Modal yang diberikan oleh *Shahibil mall* (nasabah) dijelaskan nominalnya atau jumlahnya serta jenis mata uang yang digunakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Costumer servis Bank Mega Syariah mengenai Saldo awal tabungan Rencana iB, ia mengatakan bahwa :

Untuk saldo awal Tabungan Rencana iB ini minimumnya Rp.100 ribu setiap bulannya dan maksimumnya tidak terbatas bisa mencapai 500 juta dan bahkan triliun sesuai dengan kemampuan nasabah. Untuk jangka waktunya minimal 6 bulan maksimalnya 216 bulan (18 tahun). Untuk saldo awalnya diberikan langsung saat membuat rekening Tabungan rencana iB. untuk pembayaran angsuran selanjutnya melalui system auto debet dari rekening utama. Jadi kita cukup mengisi saldo di rekening utama dan secara otomatis saldo kita terdebit ke rekening tabungan Rencana iB setiap bulannya sesuai kesepakatan di awal akad.¹⁹

d. Jenis usaha

Dilihat dari sifat Tabungan Rencana iB, tabungan ini tercover dengan asuransi dan bisa diklaim oleh nasabah jika nasabah meninggal dunia, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Costumer servis Bank Mega Syariah Cabang Palu yaitu:

¹⁹ Dea Rizky Arbita, Costumer servis, " Wawancara " Bank Mega Syariah Cabang Palu, Tanggal 20 Juni 2020

Berjalan bulan keempat nasabah menabung Tabungan Rencana IB kemudian nasabah meninggal Dunia maka pihak Bank membayar asuransi nasabah yang meninggal dunia sebesar 20 kali setoran tabungan rencana IB misalnya angsurannya 100 ribu per bulan berarti pihak Bank membayar sebesar 2 juta biaya asuransi kepada nasabah²⁰

Hal ini belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 terkait dengan ketentuan kegiatan usaha *mudharabah* yang dilakukan oleh *Mudharib* (pihak Bank) harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan undang-undang. *Mudharib* dalam melakukan usahanya harus menggunakan entitas *Mudharabah*.

Berdasarkan Surat edaran Bank Indonesia Nomor 12/35/DPNP tanggal 23 Desember 2010 menjelaskan Bank sebagai pihak yang merekomendasikan asuransi kepada nasabah sebagai syarat mendapatkan produk perbankan. Asuransi dalam perbankan bertujuan sebagai pelindung Bank atas resiko yang terjadi akibat dari produk atau jasa. Bank yang melaksanakan Kerjasama dengan asuransi tidak boleh ikut tanggung resiko yang muncul dari asuransi. Semua resiko yang ditimbulkan oleh produk asuransi jadi beban perusahaan relasi Bank.²¹

Hal ini menerangkan Bank bisa memasarkankan asuransi tetapi bekerja sama dengan mitra perusahaan asuransi, pada surat edaran ini tidak dijelaskan Bank bisa mengeluarkan produk asuransi sendiri. Seperti yang dikatakan *costumer servis* Bank Mega Syariah pada saat wawancara, ia mengatakan:

Asuransi ini dikeluarkan oleh Bank Mega Syariah dan tidak berkerjasama dengan Mitra perusahaan Asuransi apapun. Dan asuransi ini tidak terdapat akad karena asuransi sudah tercover dengan Tabungan Rencana iB itu.²²

Penerapan Asuransi pada lembaga perbankan syariah seharusnya mengikuti ketentuan. Berdasarkan Ketentuan Fatwa DSN MUI No:21/DSN-MUI/X/2001 mengenai pedoman mengenai operasional asuransi syariah yaitu:

- Asuransi menurut syariah merupakan bentuk lain dari gotong royong dimana memberi perlindungan satu sama lain antara para nasabah dengan

²⁰ Dea Rizky Arbita, Costumer servis, "Wawancara " Bank Mega Syariah Cabang Palu, Tanggal 20 Juni 2020

²¹ Surat Edaran Bank Indonesia No:12/35/DPWP/ tanggal 23 desember 2010.

²² Dea Rizky Arbita, Costumer servis, "Wawancara " Bank Mega Syariah Cabang Palu, Tanggal 6 Juli 2020

meninvestasikan asset ataupun dana kebajikan menggunakan model pengembalian saat menemui resiko dengan menggunakan kontrak yang tidak melanggar prinsip Syariah.

- Kontrak yang digunakan bukan yang mengindikasikan adanya maysir, gharar, riba, zhulum, riswa, serta indikasi haram lainnya.
- Kontrak tijarah ialah seluruh model kontrak yang dilaksanakan guna menghasilkan keuntungan atau komersil.
- Kontrak kebajikan atau tabaru' ialah seluruh model kontrak yang dilaksanakan guna kebajikan serta gotong royong, bukan untuk komersil.²³

e. Bagi hasil (Nisbah)

Nisbah atau bagi hasil usaha yang di terapkan di Bank mega syariah melalui hasil kerja sama antara *Mudharib* (pihak bank) dan *shahibul maal* (nasabah) menurut penulis tidak selaras dengan ketentuan Dalam fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017, karena pembagian nisbahnya diberikan kepada nasabah yang tabungannya diatas 10 juta saja. Hal ini dijelaskan *Costumer Servis* Bank Mega Syariah pada saat wawancara, ia mengatakan bahwa :

Nisbah atau bagi hasil diatas 10 juta mendapatkan 1%, di atas 10 juta tetapi kurang dari 500 juta mendapatkan 1,5% dan di atas 500 juta mendapatkan 4%. Kemudian, pembagiannya dilakukan setiap bulan.²⁴

Hal ini belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 terkait dengan ketentuan nisbah bagi hasil karena adanya unsur ketidakadilan. *Mudharib* (pihak bank) hanya membagikan nisbah kepada nasabah yang tabungannya diatas 10 juta saja sedangkan tabungan dibawah 10 juta tidak mendapatkan bagi hasil. *Mudharib* (pihak bank) harus memberikan pembagian keuntungan yang telah disepakati dengan *Shahibul mal* (nasabah) pada saat akad, dan keuntungan harus diperoleh oleh kedua pelaku usaha.

²³ Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, (6 Juli 2020)

²⁴ Dea Rizky Arbita, Costumer servis, "Wawancara" Bank Mega Syariah Cabang Palu, Tanggal 6 Juli 2020

D. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa mekanisme akad *mudharabah* di Bank Mega syariah tidak seluruhnya sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI, penyebabnya terjadi akibat Sumber Daya Manusia serta kerumitan yang ditemui saat pelaksanaan. Bank Mega Syariah membutuhkan pengurus dan pegawai yang berkualitas tidak hanya terkait dengan kemampuan kognitifnya saja melainkan juga terkait dengan kompetensi sikap moral.

REFERENSI

- Ansori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah mada University Press, 2007
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Admin, <http://DSNMUI.or.id>, (Diakses tanggal 20 November 2019)
- Admin, About Us, <https://www.megasyariah.co.id>, (Diakses pada 21 Oktober 2019)
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012
- Fatwa DSN-MUI No:115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Mudharabah*, <https://drive.google.com>, 20 November 2019
- Fatwa DSN MUI No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, 6 Juli 2020
- Hakim, Irfan Maulana. *Bhulugul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fiqh, Akhlak dan Keutamaan Amal*, Bandung: PT. Mizani Pustaka, 2016
- Hasanudin, Maulana dan Jaih Mubarok. *Perkenbangan akad Musyarakah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II teori dan Praktik*, Jepara: UNISNU PRESS, 2019
- Surat Edaran Bank Indonesia No:12/35/DPWP/ tanggal 23 desember 2010.
- Ummam, Khotibul. *Perbankan Syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2016